



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS SECARA ELEKTRONIK MELALUI *E-MONEV* TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa aplikasi *e-Monev* Terpadu merupakan informasi pengendalian dan evaluasi sebagai bagian-bagian dari perwujudan integrasi data evaluasi dan monitoring yang dapat mendokumentasikan tahapan proses pengendalian dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Daerah Kabupaten Ciamis secara Elektronik melalui *e-Monev* Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS SECARA ELEKTRONIK MELALUI *E-MONEV* TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
7. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Ciamis dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ciamis dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat.

9. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan PD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
23. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
25. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

26. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
27. Kinerja Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
28. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
29. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi E-Monev Terpadu.
30. Pengguna Sistem e-Monev Terpadu adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraan aplikasi e-Monev Terpadu.
31. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
32. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
33. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.

34. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
35. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem e-Monev Terpadu yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
36. Aplikasi e-Monev Terpadu adalah aplikasi yang bersifat khusus, yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk media evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, dan mengolah data pada setiap tahapan proses pengendalian dan evaluasi yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen pelaporan triwulanan dan tahunan daerah.
37. Administrator aplikasi e-Monev Terpadu adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
38. Nama Domain adalah alamat internet Aplikasi e-Monev Terpadu yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
39. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
40. *Update* data realisasi kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian data realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
41. *Delete* data realisasi kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian data realisasi kegiatan berdasarkan kesesuaian pelaksanaan pada PD.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup evaluasi kinerja Daerah mencakup evaluasi atas pencapaian kinerja hasil pelaksanaan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan seluruh PD.
- (2) Hasil evaluasi kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan peringkat hasil evaluasi kinerja PD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan aplikasi e-Monev Terpadu untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Ciamis; dan
 - b. mengelola penyampaian realisasi kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan RPJMD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E-Monev Terpadu bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses pengendalian dan evaluasi kinerja daerah;

- b. sistem pengelolaan satu data pengendalian dan evaluasi daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan pengendalian dan evaluasi kinerja daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-Monev Terpadu sesuai hak akses masing-masing pengguna; dan
- e. sistem *e-Monev Terpadu* mengatur:
 - 1. penyampaian laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana program dan kegiatan;
 - 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 - 3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI E-MONEV TERPADU

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Aplikasi *e-Monev Terpadu*

Pasal 5

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *e-Monev Terpadu*, yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi *e-Monev Terpadu*;
- b. Kepala Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem *e-Monev Terpadu*; dan
- c. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Bappeda selaku administrator pusat aplikasi *e-Monev Terpadu* sebagai penanggungjawab teknis aplikasi *e-Monev Terpadu*.

Pasal 6

Administrator Pusat Aplikasi *e-Monev Terpadu* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi *e-Monev Terpadu*;

- b. pemberian informasi terkait perkembangan data realisasi kegiatan yang masuk dalam sistem Aplikasi e-Monev Terpadu;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi e-Monev Terpadu.

Pasal 7

Administrator pusat aplikasi e-Monev Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi e-Monev Terpadu yang terdiri dari:

- a. tim teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. tim pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari:
 1. super admin;
 2. admin bidang.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi e-Monev Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawaan terhadap keberlangsungan aplikasi e-Monev Terpadu.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi e-Monev Terpadu, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Bappeda.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi e-Monev Terpadu, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Aplikasi e-Monev Terpadu

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Penggunaan aplikasi e-Monev Terpadu terdiri dari:
 - a. Bupati Ciamis dan Wakil Bupati Ciamis;
 - b. DPRD Kabupaten Ciamis;
 - c. PD dan Kecamatan; dan
 - d. masyarakat umum.

- (2) Pengguna aplikasi e-Monev Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui e-Monev Terpadu dengan pembagian sebagai berikut:
- a. penggunaan internal, terdiri dari:
 1. Bupati Ciamis dan Wakil Bupati Ciamis; dan
 2. perangkat daerah.
 - b. penggunaan eksternal, terdiri dari:
 1. DPRD Kabupaten Ciamis; dan
 2. masyarakat umum.

Paragraf 2

Akses

Pasal 10

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi e-Monev Terpadu.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengakses aplikasi e-Monev Terpadu melalui *website: emonev.bappedaciamiskab.go.id*.

Pasal 11

Administrator pusat e-Monev Terpadu dapat memberhentikan pengguna e-Monev Terpadu, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem e-Monev Terpadu.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem e-Monev Terpadu

Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Aplikasi E-Monev Terpadu pada PD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. sekretariat/bidang yang menangani pelaporan evaluasi kinerja pada PD mengelola aplikasi e-Monev Terpadu;
 - b. sekretaris PD dan/atau Kepala Bagian yang menangani pelaporan evaluasi kinerja sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi e-Monev Terpadu;

- c. kepala sub bagian perencanaan PD selaku administrator PD;
 - d. tanggung jawab administrator PD, yaitu:
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi e-Monev Terpadu lingkup PD;
 2. mengkoordinasikan dengan administrator aplikasi e-Monev tingkat Kabupaten.
 - e. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator PD dibantu oleh operator aplikasi e-Monev Terpadu, yang bertugas melakukan *input/update/delete* data realisasi kegiatan PD ke dalam aplikasi e-Monev Terpadu beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
- (2) Operator e-Monev Terpadu pada PD ditunjuk oleh Kepala PD melalui Surat Perintah Kepala PD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 13

- (1) Surat Perintah/ Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis pada permulaan proses pelaporan tahunan.
- (2) Tim pengelola E-Monev Terpadu pada PD bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada Aplikasi e-Monev Terpadu.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 14

- Tahapan dan proses e-Monev Terpadu terdiri dari:
- a. pelaporan capaian kinerja fisik (*output*) kegiatan;
 - b. pelaporan capaian kinerja keuangan kegiatan;
 - c. pelaporan capaian kinerja hasil (*outcome*) program;
 - d. pelaporan capaian kinerja Utama Perangkat Daerah;

- e. pelaporan evaluasi renstra;
- f. pelaporan evaluasi renja;
- g. pelaporan lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Lakip;
- h. pelaporan capaian kinerja Utama Daerah;
- i. pelaporan evaluasi hasil RKPD; dan
- j. pelaporan evaluasi hasil RPJMD.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 15

- (1) Jadwal pelaporan program dan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Monev Terpadu* mengikuti ketentuan peraturan mengenai pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal pelaporan melalui aplikasi *e-Monev Terpadu* dan proses lainnya diatur lebih lanjut keputusan tersendiri.

Pasal 16

Penanggung jawab kegiatan yang disampaikan melalui *e-Monev Terpadu* adalah:

- a. Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang *disampaikan* melalui *e-Monev Terpadu* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. pengguna eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Monev Terpadu* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaporan Kegiatan

Pasal 17

Perangkat Daerah melakukan proses pada *e-Monev Terpadu*, yaitu:

- a. melakukan *entry* dan *update* data capaian kinerja tiap waktu periode pelaporan.
- b. melakukan *input/update/delete target dan capaian* data Restra dan Renja PD tahun berjalan serta laporan triwulan, terdiri dari:

1. daftar program kegiatan beserta target kinerja fisik dan keuangan;
 2. *update* informasi teknis administrasi kelengkapan pelaporan; dan
 3. data capaian realisasi kinerja fisik dan keuangan serta informasi kelengkapan pelaporan.
- c. melaporkan bukti fisik laporan hasil *output* kegiatan dan *outcome* program dari aplikasi *e-Monev* Terpadu.

Bagian Ketiga

Mekanisme Verifikasi Pelaporan Kegiatan

Pasal 18

- (1) Maksud dan tujuan pelaporan kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi kinerja kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. melaksanakan proses pengendalian pelaksanaan kegiatan Kabupaten Ciamis; dan
 - c. mengetahui tingkat capaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Ciamis.
- (2) Verifikasi pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi *e-Monev* Terpadu.

Pasal 19

- (1) Tahapan verifikasi pelaporan kegiatan, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap pelaporan hasil capaian kinerja fisik keluaran (*output*) kegiatan oleh Kepala Sub Bidang Bappeda untuk menguji kesesuaian data nomenklatur, anggaran dan capaian kinerja yang dilaporkan dengan kesesuaian pada dokumen perencanaan;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap pelaporan hasil capaian kinerja hasil (*outcome*) program oleh Kepala Bidang Bappeda untuk menguji konsistensi indikator yang telah ditetapkan dengan dokumen perencanaan, serta kesesuaian dengan jadwal rencana aksi pencapaian kinerja;

- c. tahap ketiga, yaitu verifikasi capaian *outcome* program dan *output* kegiatan untuk menguji tingkat efektivitas *output* kegiatan terhadap keberhasilan program; dan
 - d. tahap keempat, yaitu yaitu verifikasi capaian *outcome* program dan *input* kegiatan untuk menguji tingkat efisiensi *input* kegiatan terhadap keberhasilan program.
- (2) Tahapan verifikasi pelaporan kegiatan sebagaimana diaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 20

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan pelaporan evaluasi hasil RKPD triwulan-an.

BAB V

PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 21

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh pelaporan kinerja program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala sub bidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra PD dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap laporan kinerja kegiatan pada setiap tahapan pengendalian dan evaluasi di dalam aplikasi *e-Monev* Terpadu.

Pasal 22

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *e-Monev* Terpadu kepada Kepala Bappeda.

Pasal 23

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pelaporan realisasi kegiatan pada setiap tahapan menjadi masukan pada dokumen Laporan Triwulan sesuai Format E.60, E.80, E.81, E.90 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta menjadi Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB VI

PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA DAERAH

Pasal 24

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi kinerja pada semua PD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati melaksanakan evaluasi kinerja pada semua PD melalui Aplikasi e-Monev Terpadu dan laporan dari Kepala Bappeda.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati membentuk Tim Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Bappeda;
 - b. BPKD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Bagian Pembangunan;
 - e. Bagian Organisasi; dan
 - f. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi e-Monev Terpadu dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Oktober 2020
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TOTO MARWOTO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001